



P U T U S A N
Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat xxxx Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Jalan xxxx Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Akta Nikah Nomor xxx/58/VI/2001, tertanggal 28 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh KUA xxx;



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat dan Tergugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Malang selama setahun kemudian pindah ke Bunyu selama 11 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu Anak umur 12 tahun;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juni 2002 mulai tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja;
7. Bahwa pada bulan Juni 2003, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat pulang kerumah orang tua tergugat dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak member nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Nomor xxx/58/VI/2001 Tanggal 28 Juni 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan xxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di Bunyu sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena mereka sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah saksi tidak tahu apa sebabnya secara pasti yang diketahui penyebabnya karena tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sekarang Tergugat tinggal di jalan xxxx, Kabupaten Bulungan;



- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di Bunyu sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena mereka sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah saksi tidak tahu apa sebabnya secara pasti yang diketahui penyebabnya karena tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sekarang Tergugat tinggal di xxxx, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain itu juga Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), sebagai salah satu unsur terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighth taklik talak yang diucapkan tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;



Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan pengakuan Penggugat terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2002 disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan pada akhirnya puncak ketidakharmonisanya terjadi pada bulan Juni 2003 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat pulang kerumah orang tua tergugat dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan



tidak member nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat telah melanggar sigat taklik sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak rela;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat (P) serta dua orang saksi (xxxx) yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2001, sehingga keduanya berkapasitas yang benar secara hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malang selama satu tahun kemudian pindah ke Bunyu;
- Bahwa sejak Juni 2003/kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak pergi dari tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa kebutuhan nafkah Penggugat dan anaknya ditanggung oleh Penggugat sendiri dan juga oleh orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijual oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup terbukti adanya alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah



melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya terhadap angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlohim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";*

3. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban



selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (xxxxx) terhadap penggugat (xxxx) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang dan Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H oleh kami Drs. H. AHMAD FANANI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH.TAHIR. BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H



Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

BASARUDIN, S.HI

MUH.TAHIR. BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	1.100.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	1.191.000,00
---------------	---	-----------	---------------------